



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 63/1 Januari 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kaligedang RT.001 RW.001 Kec. Ijen Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, serta melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan melanggar Pasal 107 Huruf a dan c Jo Pasal 55 a dan c UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud selama: 9 (sembilan) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pengajuan KSU Kemitraan Tanaman horti (kubis) tanggal 30 Oktober 2020
 - 1 (satu) lembar berita acara pengukuran areal yang di mitrakan untuk di tanami kubis/ kentang tanggal 30 Oktober 2021
 - 1 (satu) lembar daftar pengajuan petani Afdeling Watu Cakil tanggal 30 Oktober 2021
 - 1 (satu) lembar peta Afdeling watu cakil kebun blawan
 - 1 (satu) batang tanaman / pohon kopi yang telah di tebang/ dirusak di Afdeling Watu Cakil.

Dikembalikan kepada saksi Halim Wicaksono.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana yang telah dibacakan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dilahan / Objek tanah milik perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso. *Terdakwa mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, serta melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, yang berupa perbuatan memotong tanaman kopi arabika produktif sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Halim Wicaksono, SP selaku Asisten Afdeling Watu Capil Kebun Blawan di PTPN XII Kebun Blawan melakukan pengecekan pada tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib. Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kawasan lahan perkebunan dengan cara terdakwa mengambil alih dari saksi Purwanto yang sebelumnya ada kerjasama yang dimana KSUnya sudah habis dan terdakwa juga melakukan penguasaan lahan diluar KSU dengan luas 0,83 Ha yaitu $\frac{1}{4}$ Ha pada bagian timur yang berbatasan dengan lahan kebun milik perkebunan.
- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan lahan tersebut untuk menanam tanaman kubis di lahan / Objek tanah milik perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII dengan luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha, dan saksi juga mengetahui terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perkebunan PTPN XII terdakwa telah melakukan penebangan pohon kopi dengan cara memotong kayu jenis Arabika produktif sebanyak 195 (Sembilan puluh lima) pohon atau jenis tanaman kopi yang merupakan Objek tanah milik perkebunan HGU kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII tahun 2010 dengan status tanaman kopi masih produktif.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka pihak Perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Blawan Afdeling watu Capil PTPN XII Desa Watu Capil Kec. Ijen Kabupaten Bondowoso, mengalami kerugian kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.153.388.000,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf a dan c Jo Pasal 55 a dan c UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dilahan / Objek tanah milik perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso. *Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang berupa tanaman kopi arabika produktif sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) pohon. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Halim Wicaksono, SP selaku Asisten Afdeling Watu Capil Kebun Blawan di PTPN XII Kebun Blawan melakukan pengecekan pada tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib. Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kawasan lahan perkebunan dengan cara terdakwa mengambil alih dari saksi Purwanto yang sebelumnya ada kerjasama yang dimana KSUnya sudah habis dan terdakwa juga melakukan penguasaan lahan diluar KSU dengan luas 0,83 Ha yaitu $\frac{1}{4}$ Ha pada bagian timur yang berbatasan dengan lahan kebun milik perkebunan.
- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan lahan tersebut untuk menanam tanaman kubis di lahan / Objek tanah milik perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII dengan luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha, dan saksi juga mengetahui terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perkebunan PTPN XII terdakwa telah melakukan pengrusakan lahan dengan cara memotong kayu jenis Arabika produktif sebanyak 195 (Sembilan puluh lima) pohon atau jenis tanaman kopi yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Objek tanah milik perkebunan HGU kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII tahun 2010 dengan status tanaman kopi masih produktif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka pihak Perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Blawan Afdeling watu Capil PTPN XII Desa Watu Capil Kec. Ijen Kabupaten Bondowoso, mengalami kerugian kurang lebih Rp.153.388.000,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

► Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dilahan / Objek tanah milik perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso. *Terdakwa mengambil barang sesuatu yang berupa tanaman kopi arabika produktif sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) pohon yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Halim Wicaksono, SP selaku Asisten Afdeling Watu Capil Kebun Blawan di PTPN XII Kebun Blawan melakukan pengecekan pada tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib. Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kawasan lahan perkebunan dengan cara terdakwa mengambil alih dari saksi Purwanto yang sebelumnya ada kerjasama yang dimana KSUnya sudah habis dan terdakwa juga melakukan penguasaan lahan diluar KSU dengan luas 0,83 Ha yaitu $\frac{1}{4}$ Ha pada bagian timur yang berbatasan dengan lahan kebun milik perkebunan.

- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan lahan tersebut untuk menanam tanaman kubis di lahan / Objek tanah milik perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII dengan luas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw



kurang lebih ¼ Ha, dan saksi juga mengetahui terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perkebunan PTPN XII, terdakwa telah memotong kayu jenis Arabika produktif sebanyak 195 (Sembilan puluh lima) pohon atau jenis tanaman kopi yang merupakan Objek tanah milik perkebunan HGU kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII tahun 2010 dengan status tanaman kopi masih produktif.

- Bahwa terdakwa mengambil tanaman kopi tersebut, tanpa seijin pihak perkebunan HGU kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka pihak Perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Blawan Afdeling watu Capil PTPN XII Desa Watu Capil Kec. Ijen Kabupaten Bondowoso, mengalami kerugian kurang lebih Rp.153.388.000,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Halim Wicaksono, Sp dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon kopi milik PTPN 12;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib di Lahan tanah milik PTPN 12 seluas kurang lebih 1/4 Hektar yang berlokasi di Kebun Blawan Afdeling Watu Capil . Desa Watu Capil, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan yaitu memotong pohon kopi jenis Arabika produktif sebanyak 195 pohon kopi di lahan perkebunan milik PTPN 12 tanpa ijin sehingga pihak PTPN 12 mengalami kerugian sejumlah



kurang lebih Rp.153.388.000,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian ketika Terdakwa melakukan penebangan atau pemotongan tanaman kopi milik PTPN 12 tersebut namun setelah ada laporan penebangan pohon kopi lalu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan milik PTPN 12 tempat Terdakwa menebang pohon kopi didasarkan pada tanah HGU milik PTPN 12;
- Bahwa awalnya lahan milik PTPN 12 di sewakan kepada saksi Purwanto sejak tanggal 30 Oktober 2020 untuk ditanami sayuran kubis disela pohon kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga Terdakwa bisa melakukan penebangan diatas lahan tersebut.
- Bahwa tanaman kopi yang ditebang oleh Terdakwa adalah kopi jenis Arabika yang ditanah oleh PTPM sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi Purwanto pernah mengelola lahan tersebut sebatas membersihkan rumputnya saja, tanaman kopinya tetap tidak dipotong;
- Bahwa menurut saksi pihak penyewa diperbolehkan mengalihkan kepada orang lain tanah yang disewa asalkan memberitahukan kepada PTPN 12;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Purwanto Alias Pak Aurel Bin Mursari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon kopi milik PTPN 12;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib di Lahan tanah milik PTPN 12 seluas kurang lebih 1/4 Hektar yang berlokasi di Kebun Blawan Afdeling Watu Capil . Desa Watu Capil, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan yaitu memotong pohon kopi jenis Arabika produktif sebanyak 195 pohon kopi di lahan perkebunan milik PTPN 12;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah disekitar tanah PTPN 12 tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw



- Bahwa awalnya tanah milik PTPN 12 tersebut disewa oleh saksi selama 5 (lima) bulan dan saat itu sudah ada tanaman kopinya;
- Bahwa saksi menyewa tanah PTPN 12 tersebut rencana akan saksi tanami kubis, akan tetapi karena saksi tidak mempunyai dana sedangkan terdakwa membutuhkan lahan, maka kemudian saksi sewakan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian sewakan kepada terdakwa sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyewakan kepada Terdakwa status tanah tersebut masih dalam masa sewa kepada PTPN 12;
- Bahwa saksi memiliki bukti sewa kepada pihak PTPN 12 berupa kwitansi;
- Bahwa kopi yang ditebang oleh terdakwa sebanyak ± 80 pohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Heri Sunarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon kopi milik PTPN 12;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal. 26 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib di Lahan tanah milik PTPN 12 seluas kurang lebih 1/4 Hektar yang berlokasi di Kebun Blawan Afdeling Watu Capil . Desa Watu Capil, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan yaitu memotong pohon kopi jenis Arabika produktif sebanyak 195 pohon kopi di lahan perkebunan milik PTPN 12;
- Bahwa saksi bekerja di lahan yang disewa oleh Terdakwa dan dilahan tanah tersebut ada tanaman kopinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;



- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon kopi milik PTPN 12;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal. 26 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib di Lahan tanah milik PTPN 12 seluas kurang lebih 1/4 Hektar yang berlokasi di Kebun Blawan Afdeling Watu Capil, Desa Watu Capil, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setahu saksi lokasi lahan tanah tempat Terdakwa melakukan penebangan berdekatan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak diperjual belikan karena miliknya PTPN 12;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

5. Saksi Agus Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon kopi milik PTPN 12;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib di Lahan tanah milik PTPN 12 seluas kurang lebih 1/4 Hektar yang berlokasi di Kebun Blawan Afdeling Watu Capil . Desa Watu Capil, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadian penebangan yang dilakukan Terdakwa saksi tidak lihat namun saksi pernah disuruh Terdakwa membersihkan lahan yang sebelumnya ada tanaman kopi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon kopi milik PTPN XII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberi keterangan dihadapan penyidik polisi dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib di Lahan tanah milik PTPN 12 seluas kurang lebih 1/4 Hektar yang berlokasi di Kebun Blawan Afdeling Watu Capil . Desa Watu Capil, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dengan memotong tanaman kopi arabika produktif sebanyak 195(serratus Sembilan puluh lima) diatas lahan perkebunan Hak Guna Usaha milik PTPN XII;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan pohon kopi, lahan tersebut awalnya Terdakwa alih sewa dari saksi Aurel dengan nilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi;
- Bahwa ternyata lahan yang disewa sebelumnya oleh saksi Aurel dari PTPN XII hanya seluas 0,83 Ha bukan seluas 1.30 Ha sebagaimana yang dijelaskan saksi Aurel kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu menyewa lahan, Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada PTPN XII sebagai pemilik lahan;
- Bahwa sewaktu mengerjakan lahan yang Terdakwa sewa tersebut, Terdakwa ditegur oleh pihak PTPN XII karena lahan yang Terdakwa kerjakan telah melebihi batas yang disewakan sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar pengajuan KSU Kemitraan Tanaman horti (kubis) tanggal 30 Oktober 2020
2. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran areal yang di mitrakan untuk di tanami kubis/ kentang tanggal 30 Oktober 2021
3. 1 (satu) lembar daftar pengajuan petani Afdeling Watu Capil tanggal 30 Oktober 2021
4. 1 (satu) lembar peta Afdeling watu capil kebun blawan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw



5. 1 (satu) batang tanaman / pohon kopi yang telah di tebang/ dirusak di Afdeling Watu Capil.

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud ditahan dan dihadapkan kepersidangan terkait dengan perbuatan penebangan pohon kopi tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan dengan memotong tanaman kopi arabika produktif sebanyak 195 (serratus Sembilan puluh lima) diatas lahan perkebunan Hak Guna Usaha milik PTPN XII;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib di Lahan tanah milik PTPN XII seluas kurang lebih 1/4 Hektar yang berlokasi di Kebun Blawan Afdeling Watu Capil, Desa Watu Capil, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan alih sewa lahan perkebunan dari saksi Aurel dengan nilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PTPN XII;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon kopi sebelumnya di sewakan oleh pihak PTPN XII kepada saksi Aurel seluas 0,83 Ha;
- Bahwa Terdakwa ditegur oleh pihak PTPN XII karena lahan yang Terdakwa kerjakan telah melebihi batas yang disewakan sebelumnya namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PTPN XII mengalami kerugian kurang lebih Rp.153.388.000,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf a dan c Jo Pasal 55 a dan c UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam delik ini ditujukan terhadap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan yaitu Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud sebagai Terdakwa yang diduga dan didakwa telah melakukan tindak pidana dibidang Perkebunan. Terdakwa tersebut telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan di benarkan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga adalah orang dewasa yang sehat dan cakap yang dibuktikan dengan Terdakwa mampu menanggapi atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berpendapat kapasitas Terdakwa sebagai subyek hukum orang perseorangan yang diajukan dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dalam ketentuan perundangan, dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan sedangkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan Perkebunan maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan, hal mana diketahui Terdakwa Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud ditahan dan dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penebangan dengan memotong tanaman kopi arabika produktif sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) diatas lahan perkebunan Hak Guna Usaha milik PTPN XII. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 08.30 Wib di Lahan tanah milik PTPN XII seluas kurang lebih 1/4 Hektar yang berlokasi di Kebun Blawan Afdeling Watu Capil, Desa Watu Capil, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui awalnya melakukan alih sewa lahan perkebunan dari saksi Aurel dengan nilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PTPN XII. Lahan tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon kopi sebelumnya di sewakan oleh pihak PTPN XII kepada saksi Aurel seluas 0,83 Ha dan Terdakwa telah ditegur oleh pihak PTPN XII karena lahan yang Terdakwa kerjakan telah melebihi batas yang disewakan sebelumnya namun tidak diindahkan oleh Terdakwa dan mengakibatkan pihak PTPN XII mengalami kerugian kurang lebih Rp.153.388.000,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah jelas perbuatan Terdakwa melakukan penebangan tanaman kopi dalam Kawasan perkebunan milik perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian maka Majelis Hakim berpendapat unsur pidana secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf a dan c Jo Pasal 55 a dan c UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya diringankan dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis berpendapat terhadap jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah mempertimbangkan teori tujuan pidana/ teori relative yaitu ajaran prevensi umum (generale preventie) dan prevensi special (special preventie) supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan dan terhadap pelaku tidak melakukan perbuatan pengulangan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar pengajuan KSU Kemitraan Tanaman horti (kubis) tanggal 30 Oktober 2020, 1 (satu) lembar berita acara pengukuran areal yang di mitrakan untuk di tanami kubis/ kentang tanggal 30 Oktober 2021, 1 (satu) lembar daftar pengajuan petani Afdeling Watu Capil tanggal 30 Oktober 2021, 1 (satu) lembar peta Afdeling watu capil kebun blawan, 1 (satu) batang tanaman / pohon kopi yang telah di tebang/ dirusak di Afdeling Watu Capil, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik perusahaan PTPN XII maka sepautnya dikembalikan kepada saksi Halim Wicaksono selaku saksi yang mewakili perusahaan PTPN XII;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) kebun Blawan Afdeling Watu Capil PTPN XII mengalami kerugian materil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf a dan c Jo Pasal 55 a dan c UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dulkasim Alias Pak Nurkasim Bin Masmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pengajuan KSU Kemitraan Tanaman horti (kubis) tanggal 30 Oktober 2020
 - 1 (satu) lembar berita acara pengukuran areal yang di mitrakan untuk di tanami kubis/ kentang tanggal 30 Oktober 2021
 - 1 (satu) lembar daftar pengajuan petani Afdeling Watu Capil tanggal 30 Oktober 2021
 - 1 (satu) lembar peta Afdeling watu capil kebun blawan
 - 1 (satu) batang tanaman / pohon kopi yang telah di tebang/ dirusak di Afdeling Watu Capil.

Dikembalikan kepada saksi Halim Wicaksono
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu) rupiah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.